



Hukum Bisnis & Administrasi Negara

JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU HUKUM

Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Berbahaya
Dalam Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean
NOENIK SOEKORINI

Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah
SRI ASTUTIK

Konsep Kepastian Hukum Dalam Kepemilikan Satuan Rumah Susun
Bagi Konsumen
SUBEKTI

Hak Untuk Hidup Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
SITI MARWIYAH DAN NUR HANDAYATI

Akibat Politik Uang Dalam Pemilukada Terhadap Konstruksi
Pemerintahan
M. SYAHRUL BORMAN

Penyelesaian Sengketa Pemilu Akibat Penggelembungan Suara Di
Kabupaten Tapin
GUSTI MOHAMMAD IHSAN PERDANA

Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Usaha Kecil dan
Menengah Dalam Mengurangi Persaingan Yang Tidak Sehat
(Studi Merek Sandal Wedoro Kabupaten Sidoarjo).
MUH. KHARIS

Diterbitkan Oleh
Fakultas Hukum Universitas DR. Soetomo Surabaya

NO : 1

VOL. 1

Halaman
1 - 147

Surabaya
Desember 2015

ISSN : 2447-3883



HUKUM BISNIS & ADMINISTRASI NEGARA
JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU HUKUM
Vol. 1, Nomor 1, Desember 2015

Redaksi

Pelindung

Rektor Universitas DR. Soetomo

Penasehat

Para Wakil Rektor Universitas DR. Soetomo

Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Universitas DR. Soetomo

Pemimpin Redaksi

Wahyu Prawesthi, S.H., M.H.

Sekretaris

Sri Astutik, S.H., M.H.

Dewan Redaksi

Prof. Dr. Moersidin Moeklas, S.H., M.H.

Dr. Setyagraha SuryaAgust, S.H., M.H.

Dr. Supadmo Ika Iskandar, S.H., M.H.

Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., M.Kn.

Redaksi Pelaksana

Hartoyo, S.H., M.H.

Sirkulasi

Dra. Kuspriyanti Budi Astuti

Endah Setyorini

Alamat Redaksi :

Fakultas Hukum

Universitas DR. Soetomo

Jl. Semolowaru 84 Surabaya

Telp. (031) 5944750

Email : jurnalfhunitomo@gmail.com

ISSN : 2447-3883

Mitra Bestari

1. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.
2. Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.
3. Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H.
4. Dr. Abd. Wahid, S.H., M.H.

Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum
diterbitkan oleh Fakultas Hukum

Universitas DR. Soetomo Surabaya
sebagai wadah pengembangan
keilmuan, khususnya dalam bidang
ilmu Hukum Bisnis dan Hukum
Administrasi Negara.

Redaksi menerima naskah artikel,
hasil penelitian yang bertemakan
Hukum Bisnis dan Hukum
Administrasi Negara. Naskah yang
dikirim ke alamat redaksi 17 – 23
halaman kuarto A4, spasi satu
setengah, font Time New Roman

Harga berlangganan Rp.

Belum termasuk ongkos kirim



DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Berbahaya Dalam Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean <i>NOENIK SOEKORINI</i>	1 – 15
Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah <i>SRI ASTUTIK</i>	16 – 38
Konsep Kepastian Hukum Dalam Kepemilikan Satuan Rumah Susun Bagi Konsumen <i>SUBEKTI</i>	39 – 67
Hak Untuk Hidup Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia <i>SITI MARWIYAH DAN NUR HANDAYATI</i>	68 – 79
Akibat Politik Uang Dalam Pemilukada Terhadap Konstruksi Pemerintahan <i>M. SYAHRUL BORMAN</i>	80 – 97
Penyelesaian Sengketa Pemilu Akibat Penggelembungan Suara Di Kabupaten Tapin <i>GUSTI MOHAMMAD IHSAN PERDANA</i>	98 – 126
Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Mengurangi Persaingan Yang Tidak Sehat (Studi Merek Sandal Wedoro Kabupaten Sidoarjo). <i>MUH. KHARIS</i>	127 – 147

Kata Kunci: Perlindungan konsumen, Produk makanan berbahaya.

**Noenik Soekorini, SH, MH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo*

HAK UNTUK HIDUP DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

SITI MARWIYAH dan NUR HANDAYATI *

ABSTRACT

Human rights are fundamental rights that are naturally inherent in human beings, are universal and lasting. Therefore it must be protected, respected, maintained, and should not be ignored, reduced or taken away by anyone. The right to life and safety mentioned in article 3 of the UDHR, that everyone is entitled to free life liberty and security (safety) as individuals. The law of 1945, human right can not be reduced under any circumstances, be regulated in article 28 I paragraph 1 which states that the right to life, the right not to be tortured, freedom of thought and conscience, freedom on religion, freedom from enslavement, recognition as a person before the law, and the right not to be prosecuted based on retroactive laws. Transplantation of human organs is of interest to people who can not be separated from the issue of rights, including the right to life and right to health. The Law 23 of 1992, concening health have the purpose of protecting the dignity of the human (patient) of the possibility of actions that are in violation of the law and a code of conduct carried out by doctors and paramedics.

Keyword : Human Right, Right to Life

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia, bersifat universal dan abadi. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau diambil oleh siapa saja. Hak untuk hidup dan keselamatan disebutkan dalam Pasal 3 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) "bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, bebas merdeka dan keamanan (keselamatan) sebagai individu". Dalam Undang Undang Dasar 1945, hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, diatur dalam pasal 28 I ayat 1 yang menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut berdasar hukum yang berlaku surut. Transplantasi organ tubuh manusia, juga berkaitan dengan hak, yaitu hak untuk hidup dan hak atas kesehatan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan juga mempunyai tujuan melindungi harkat dan martabat manusia (pasien) dari kemungkinan tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan kode etik yang dilakukan oleh dokter maupun paramedis.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Hak Untuk Hidup

***Dr. Siti Marwiyah, SH.,MH, dan Nur Handayati , SH.,MH. Dosen Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo.**

Pendahuluan

Hidup dan kehidupan merupakan anugerah yang tidak ternilai dari Allah SWT. Seseorang yang diberi kesempatan hidup berarti mendapatkan kepercayaan besar untuk menjalani peran strategisnya. Dalam hidup ini, ternyata tidak sedikit diantara manusia yang menghadapi berbagai problem yang tidak ringan. Problematika yang hadir dalam kehidupan manusia bisa terjadi tanpa dikehendakinya. Salah satu problem yang tidak dikehendakinya diantaranya sakit. Sudah bermacam-macam penyakit menimpa dan menjadi problem ringan hingga memberatkannya. Tidak sedikit jalan keluar untuk menyembuhkan penyakit ditempuhnya.¹

Diantara sekian problem penyakit yang menimpa manusia ini, terkadang ada yang dicarikan jalan keluar secara normal dan tidak memberatkannya, namun tidak sedikit yang menempuhnya dengan jalan yang memberatkannya. Dalam Islam sudah diatur tentang berbagai petunjuk bagi manusia untuk membebaskan dirinya

dari problem kehidupannya. Manusia diberi jalan keluar oleh Islam untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, lebih membahagiakan, dan lebih menyetatkan dirinya.² Manusia diberi pintu pembuka problem kehidupan yang dihadapinya oleh Islam. Manusia diberi jalan untuk membebaskan dan menyelamatkan dirinya, termasuk menjaga dan melindungi keberlanjutan hidupnya.³

Muhammad Tholchah Hasan menyebut, bahwa kalau manusia yakin bahwa agama Islam itu agama pamungkas atau agama terakhir yang berlaku dimana saja dan kapan saja, maka itu berarti agama Islam dapat memberikan pedoman dasar, memberikan bimbingan dan pemecahan masalah-masalah prinsip yang dihadapi umat manusia sepanjang zaman. Logika demikian ini memberikan konsekuensi implementatif kepada umat Islam untuk membuktikan dan mengangkat nilai-nilai Islam dalam realitas kehidupan.⁴

²Ibid, hal. 12.

³ Ahsan Maulana, *Kiat Melindungi dan Menjaga Keberlanjutan Hidup*, Yogyakarta: LppKI, 2008, hal. 3.

⁴ Muhammad Tholchah Hasan, *Prospek Islam dalam Menghadapi Tantangan Zaman*, Jakarta: Lantabora Pres, 2000, hal 17.

¹ Abdul Kadir, *Islam dan Problem Penyakit Manusia*, Jakarta: Istana Bacaan, 2009, hal. 11.

Pemahaman itu menunjukkan bahwa Islam, termasuk di dalamnya adalah sistem hukum yang digariskan dan diberlakukan untuk umat manusia dapatlah diharapkan mampu memberikan solusi empirik terhadap problem-problem yang dihadapi oleh manusia. Begitu di masyarakat terjadi suatu kasus atau problem yang menyulitkannya, maka wajar kalau kemudian manusia mencari jalan keluarnya melalui ajaran Islam.

Problem Melindungi Hak Hidup

Tidak selalu problem yang dihadapi oleh manusia di tengah masyarakat ini dengan serta merta dapat dicarikan jawabannya dalam wahyu Allah SWT, sebab di dalam wahyu Allah SWT ini masih menjelaskan hal-hal yang bersifat mendasar atau prinsip-prinsip, sehingga dicarikanlah melalui sumber-sumber hukum Islam lainnya, yang tetap berpijak pada wahyu Allah SWT. Sumber hukum lainnya inilah yang seringkali disebut sebagai produk kajian berfikir yang dilakukan oleh kalangan ahli yang memahami hukum Islam.

Kalangan ahli hukum Islam itu terus dihadapkan dengan problem

yang terus berkembang di tengah masyarakat, sehingga dirinya dituntut untuk mengakomodasi dan menjawabnya supaya masyarakat memperoleh jaminan kepastian hukum atau legalitas atas problem yang dihadapinya. Masyarakat memerlukan pijakan atau pedoman dalam hidupnya supaya apa yang dilakukan tidak dinilai bertentangan atau melawan syari'at Islam.

Secara umum tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Dalam setiap kehidupan manusia sebagai makhluk sosial akan selalu berinteraksi dengan manusia yang lain. Dengan adanya interaksi ini akan timbul kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan yang kadang menimbulkan pertikaian, akan tetapi dengan interaksi juga memberikan manfaat dengan menambah pengetahuan serta informasi lainnya.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat di berbagai bidang kehidupannya baik ekonomi, budaya, teknologi dan sosial, ternyata di sisi lain telah mendatangkan masalah yang tidak ringan yang menimpa manusia itu sendiri. Fenomenanya, bahwa kemajuan yang

dicapai oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya, dapat mengakibatkan problem di dalam kehidupannya. Terbukti, kemajuan tidak selalu berdampak positif, sebaliknya tidak sedikit kemajuan yang mengakibatkan dampak negatif, yang mengancam dan membahayakan kehidupan manusia.

Sedangkan masalah yang dihadapi manusia dewasa ini adalah masalah penyakit-penyakit yang dideritanya yang mengakibatkan adanya suatu organ tubuh atau beberapa organ tubuhnya tidak berfungsi dengan sempurna, abnormal, atau menurut diagnosis dokter (ahli) digolongkan membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidupnya. Bukan hanya aktifitas sehari-harinya yang akan terganggu akibat tidak berfungsinya organ tubuh itu, tetapi nyawanya juga bisa terancam. Hak hidup akhirnya menjadi urgen diantara kepentingan atau keberlangsungan hak-hakasi manusia lainnya.

Sebagai pertimbangan urgennya perlindungan hak hidup, adalah mengenai kecenderungan yang terjadi dewasa ini seiring dengan penyakit yang diderita manusia yang semakin beragam yang sejalan dengan

kemajuan masyarakat. Tidak berfungsinya organ tubuh akibat penyakit yang dideritanya ini telah mendorong manusia menjatuhkan pilihan dengan cara melakukan transplantasi dengan organ tubuh dari seseorang lainnya baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Bahkan transplantasi ini bukan hanya dilakukan dengan organ tubuh manusia, tetapi ada juga diantaranya dengan organ tubuh binatang. Salah satu pilihan utama yang dilakukan oleh manusia yang organ tubuhnya tidak berfungsi atau membahayakan dirinya adalah memilih organ tubuh manusia lainnya untuk menggantikan organ tubuhnya. Dalam kondisi demikian, orang yang ditransplantasi organ tubuhnya identik dengan mempertaruhkan hak hidup atau hak keberlanjutan hidupnya.

Dengan pendekatan medis tersebut, masalah transplantasi adalah berkaitan dengan masalah hak kesehatan dan bahkan hak hidup seseorang. Jika seseorang sedang sakit, maka seseorang ini mempunyai hak untuk sehat dari penyakit yang dideritanya. Ketika seseorang menurut diagnosis dokter dinyatakan ada organ tubuhnya yang rusak dan kerusakannya mengakibatkan kerawanan

terhadap kelangsungan hidupnya, maka seseorang ini juga punya hak asasi untuk menjaga dan melindungi kehidupannya. Melindungi, menjaga, atau berusaha untuk tetap hidup, bisa menjalankan aktifitas yang bermanfaat atau berguna dalam hidup ini merupakan bentuk usaha yang mulia, karena apa yang diperbuatnya ditujukan untuk kepentingan yang positif.

Pemahaman mendasar yang diterima kalangan pembelajar, diantaranya bahwa manusia merasa bisa hidup tenang dan lebih terjamin kelangsungan hidupnya di tengah masyarakat jika ada norma-norma yang mengatur atau melindunginya. Salah satu norma yang mengatur kehidupan manusia ini adalah hukum Islam (syariah).

Banyak orang yang mengatakan, bahwa Islam tidak mengenal Hak Asasi Manusia. Padahal, hak asasi manusia dalam Islam telah dibicarakan sejak ratusan abad yang lalu. Dalam agama Islam sebagai agama bagi pengikutnya meyakini konsep Islam adalah sebagai *way of life* yang berarti pandangan hidup Islam menurut para penganutnya merupakan konsep yang lengkap mengatur segala aspek

kehidupan manusia. Begitu juga dalam pengaturan mengenai hak asasi manusia, Islam pun mengatur mengenai hak asasi manusia.

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam juga di dalamnya terdapat pengakuan-pengakuan terhadap hak asasi manusia. Seperti halnya hak atas hidup, dan saling menghargai hidup manusia. Islam menegaskan bahwa pembunuhan terhadap seorang manusia ibarat membunuh seluruh umat manusia, sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 32 yang berbunyi "*Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani israil, bahwa : barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan*

⁵<http://blog.umy.ac.id/fajrusious85/2011/12/19/keberadaan-ham-dalam-islam/>

(membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.”(QS. al-Maidah; 32).

Kehidupan merupakan kemuliaan dalam agama Islam, jiwa satu sama dengan jiwa seluruh manusia. Islam juga memuliakan manusia baik ia dalam kondisi hidup ataupun mati, maka tidak dibolehkan memotong-motong badan manusia meskipun mayat sekalipun. Dalam rangka menjamin hak hidup manusia, Islam mengharamkan pembunuhan kecuali terhadap orang-orang yang tertentu yang telah diatur oleh agama.⁶

Sebagai contoh kasus, dalam masalah transplantasi organ tubuh misalnya juga demikian, salah satu yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah suatu jaminan kepastian norma-norma yang mengaturnya baik dalam norma hukum maupun norma agama. Transplantasi tersebut tergolong baru atau masih menjadi masalah aktual di tengah masyarakat, sehingga di kalangan ahli hukum dan ahli agama masih memperdebatkannya, khusus-

nya dari aspek kemanfaatan dan kerugiannya melakukan transplantasi serta pandangannya (perspektifnya) secara syariat (hukum Islam). Jika berpedoman pada hukum Islam, maka kebutuhan manusia, diantaranya masalah transplantasi adalah terkait dengan tujuan yang digariskan oleh hukum Islam. Menurut Abu Ishaq al-Syatibi, ada lima tujuan hukum Islam yang kemudian dikenal dengan *al-maqasid al-khamsah* atau *al-maqasid al-syari'ah*, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.⁷

Kajian Hak Asasi Manusia

Pemahaman tentang Hak Asasi Manusia bermacam-macam. Ada yang menyebut, bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dalam diri manusia. Dasar pertimbangan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan, bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan

⁶<http://alhusnakuwait.blogspot.com/2009/02/hak-hak-manusia-dalam-islam.html>

⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Tata Hukum dan Ilmu Hukum*, Rajagrafindo, Jakarta, 2000, hal. 65.

penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.

Dalam pemahaman secara yuridis tersebut sudah jelas, bahwa Hak Asasi Manusia terkait dengan sesuatu yang mendasar dalam kehidupan manusia. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Hak asasi menggambarkan sesuatu yang melekat dalam diri manusia, baik akibat hukum Negara maupun ketentuan dari Tuhan.

Di dalam Piagam Universal Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) juga diatur tentang hak kesehatan dan hidup manusia. Mengenai hak hidup dan keselamatan disebutkan dalam Pasal 3 UDHR, bahwa Setiap orang berhak atas kehidupan, bebas merdeka dan

keamanan (keselamatan) sebagai individu.⁸

Diantara sekian banyak klausul dan muatan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 terbilanglah Pasal yang secara spesifik mengatur mengenai Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 28I ayat (1) yang menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut berdasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.⁹

Mengkaji Pasal 28I UUD 1945, tak akan dapat dilepaskan dari perjanjian internasional Hak Asasi Manusia yang mengatur mengenai *non-derogablerights*, alias hak yang tidak dapat dikurangkan dalam

⁸ Baharuddin Lopa, 1996, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Dhana Bhakti Prima Yasa, Jakarta, 1996, hal. 86.

⁹ Manunggal K. Wardhaya, 2011, <http://kuliahmanunggal.wordpress.com/2011/11/09/hak-hidup-sebagai-hak-asasi-manusia-yang-tidak-dapat-dikurangi-dalam-keadaan-apapun-dalam-perspektif-hukum-tata-negara-dan-hukum-internasional/>

keadaan apapun juga. Ketentuan ini dalam hukum internasional dikenal melalui rejim Pasal 4 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Secara ringkas disana disebutkan bahwa dalam keadaan tertentu, negara peserta ICCPR dapat menunda maupun mengurangi penikmatan hak-hak yang ada di dalam ICCPR. Keadaan yang dimaksud oleh Pasal 4 ayat (1) itu adalah ketika negara dalam keadaan darurat, keadaan mana harus dilaporkan oleh negara yang bermaksud melakukan penundaan itu pada semua negara pihak ICCPR melalui Sekretaris Jenderal PBB. Tidak semua keadaan genting dapat menjadi pembenar adanya penundaan atau pengurangan Hak Asasi Manusia. Hanyalah jika memang dikehendaki oleh keadaan, maka satu hak tertentu bisa dikurangi penikmatannya.

Pasal 4 (2) ICCPR kemudian menentukan bahwa dalam keadaan darurat sekalipun, meskipun suatu negara dalam keadaan *emergency*, maka tidak diperbolehkan adanya penundaan atau pengurangan terhadap hak-hak tertentu. Hak-hak itu ialah sebagaimana dicantumkan dalam beberapa pasal dalam ICCPR yang

mengatur mengenai *right to life*, hak untuk tidak disiksa, tidak diperlakukan kejam dan merendahkan, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dipenjarakan hanya karena ketidakmampuan memenuhi kontrak, hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut, hak atas pengakuan di muka hukum, dan hak berkeyakinan dan beragama.¹⁰

Disebutkan di dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹¹

Apeldorn menyatakan, bahwa hak ialah hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subyek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan,

¹⁰Ibid.

¹¹Darwan Print, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Citra Adrya Bhakti, Bandung, 2001, hal. 77.

dan suatu hak timbul apabila hukum mulai bergerak.¹²

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau Negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.

Sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan

martabat kemanusiaanya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia.

Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ayat (1) dipertegas, bahwa Setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak untuk hidup merupakan hak mendasar yang melekat atau dimiliki seseorang sebagai karunia Tuhan. Tuhan telah mempercayakan kepada manusia untuk menjalani kehidupannya dengan baik. Menjalani kehidupan dengan baik salah satunya dengan cara berusaha melindungi dan menjaga diri dari berbagai bentuk penyakit yang membahayakan diri atau keselamatannya.

Sedangkan ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah sebagai berikut:

- a. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subyek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.

¹²C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hal. 3.

- b. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
- c. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) sesuatu perbuatan ini bisa disebut sebagai isi dari hak.
- d. *Commission* atau *ommission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai obyek dari hak.
- e. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.¹³

Sedangkan Apeldorn menyatakan, bahwa hak ialah hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subyek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan, dan suatu hak timbul apabila hukum mulai bergerak. Dalam uraian ini menunjukkan bahwa Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah

tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Transplantasi organ tubuh manusia adalah menyangkut kepentingan manusia yang juga tidak lepas dari persoalan hak, diantaranya hak untuk hidup dan hak untuk sehat.

Sedang kehadiran Undang-Undang di bidang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 juga mempunyai tujuan melindungi harkat dan martabat manusia (pasien) dari kemungkinan tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan kode etik yang dilakukan oleh dokter maupun paramedis. Yakni memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang bersifat melindungi kepentingan pasien, seperti hak atas hidup dan kehidupan. Kepentingan pasien ini berarti menyangkut perlindungan terhadap martabat kemanusiaan atau penegakan hak asasi manusia (HAM).

Setiap manusia tentulah berkeinginan agar dirinya tidak sakit. Dalam kasus transplantasi, misalnya seseorang menderita sakit, tentulah orang itu berkeinginan untuk sembuh.

¹³Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000, hal. 47.

Cara untuk sembuh dari penyakit diantaranya dengan mencari obat yang tepat. Kalau obat saja tidak cukup, maka harus dicarikan cara penyembuhan yang lainnya sesuai dengan standar yang sudah digariskan oleh kalangan ahli medis. Begitu organ tubuh ada yang sakit dan tidak bisa diobati dengan cara yang biasa, maka dicarikanlah cara penyembuhan yang berpola istimewa atau khusus. Transplantasi organ tubuh merupakan salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit yang kesulitan disembuhkan dengan cara biasa.

Cara khusus itulah yang dilakukan oleh seseorang setelah mempertimbangkan diagnosis yang dilakukan dokter. Dokter memberikan pertimbangan bagi seseorang untuk melakukan transplantasi tentulah sudah dengan melakukan penelitian yang seksama mengenai organ tubuh yang akan ditransplantasi dengan organ tubuh yang akan menerima transplantasi organ tubuh. Keduanya tentulah bukan organ tubuh yang berdiri sendiri, tetapi organ tubuh yang akan dipertemukan menjadi suatu jalinan yang saling menguatkan atau mengokohkan.

Dengan kata lain, bahwa salah satu hak yang melekat dalam diri manusia adalah hak hidup. Begitu mendasarnya persoalan hak hidup janin, negara punya kewajiban untuk menyusun dan mengesahkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi atau menjaga kelangsungan hak hidupnya. Hak hidup ini merupakan wujud hak asasi manusia (HAM).

Paparan itu menunjukkan, bahwa hak asasi manusia (HAM) itu jelas ada hubungannya dengan aspek hukum, artinya di dalam hak itu seharusnya ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Sebab di dalam hak yang melekat pada diri seseorang itu menyangkut hal yang mendasar yang tidak boleh diabaikan. Sedangkan jika ditinjau dari sisi hukum, eksistensi hukum itu sendiri juga membahas dan mengatur, menegaskan atau melindungi hak-hak asasi manusia. Dengan ketentuan hukum ini, kelangsungan hubungan antar setiap orang di masyarakat bisa dijamin atau ada keseimbangan.

Kesimpulan

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, penghormatan terhadap hak

hidup merupakan bentuk pemertabatan manusia secara universal, artinya hak hidup manusia mempunyai makna bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk sesama, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Ketika seseorang ini mendapatkan hak kesempatan untuk melanjutkan hidupnya, maka seseorang ini tidak ubahnya mendapatkan peluang besar dalam menunjukkan aktifitasnya yang lebih bermanfaat bagi kepentingan makro.

Manunggal K. Wardhaya, 2011, <http://kuliahmanunggal.wordpress.com/> 2011/11/09/hak-hidup-sebagai-hak-asasi-manusia-yang-tidak-dapat-dikurangi-dalam-keadaan-apapun-dalam-perspektif-hukum-tata-negara-dan-hukum-internasional/

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Tata Hukum dan Ilmu Hukum*, Rajagrafindo, Jakarta, 2000.

Muhammad Tholhah Hasan, *Prospek Islam dalam Menghadapi Tantangan Zaman*, Jakarta: Lantabora Pres, 2000.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Adhya Bhakti, 2000.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir, *Islam dan Problem Penyakit Mamusia*, Jakarta: Istana Bacaan, 2009.

Ahsan Maulana, *Kiat Melindungi dan Menjaga Keberlanjutan Hidup*, Yogyakarta: LppKI, 2008.

Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Mamusia*, Jakarta: Dhana Bhakti Prima Yasa, 1996.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

Darwan Print, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Mamusia*, Jakarta: Citra Adtya Bhakti, 2001.

<http://blog.ummy.ac.id/fajrusious85/2011/12/19/keberadaan-ham-dalam-islam/>

L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.